

Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam Radikal dan Islam Moderat

Yoyo Hambali

Abstract: Imam Samudra published a jailhouse autobiography, *Aku Melawan Teroris*. In his autobiography, Imam Samudra explains his justification for the Bali attacks, which killed 202 people, most of them foreign tourists. Imam Samudra argues fellow Muslim radicals to take the holy war (*Jihad fi sabilillah*). According to him, the main duty of Muslims is jihad in the name of Allah, to raise arms against the infidels, especially now the United States and its allies. Some of moderate Moslems scholars criticize the Samara's concept of jihad and his justification Bali's bombing. Muhammad Haniff Hassan, a researcher at Nan yang Technology University, Singapore, writes his book *Unlicensed to Kill: Countering Imam Samudra's Justification for the Bali Bombing* (Singapore, 2005). The primary objective of this book is to provide a map of Imam Samudra's thinking behind Bali bombing I as written in his book *Aku Melawan Teroris* to those who are not able to read the book in its original Indonesian language with an assumption that counter ideological effort cannot be executed effectively without understanding the ideas held by terrorism perpetrators. The other moderate Moslem scholar's Gamal al-Banna and Yusuf Qaradawi also explain about the concept of jihad. According to Gamal al-Banna in his book, *Jihad*, jihad in the means of war is not relevant in this modern time. Yusuf Qardhawi his monumental book, *Fiqh Jihad* has condemned attacks on all civilians except within Israel. He denies that Palestinian suicide bombing attacks constitute terrorism. Qaradawi has suggested the legitimate use of suicide bombings against enemy combatants in modern times if the defending combatants had no other means of self-defense.

Pengertian Islam Radikal dan Islam Moderat

Berbagai predikat diberikan kepada penganut Islam radikal antara lain Islam fundamentalis, Islam garis keras, Islam ekstrimis bahkan Islam teroris. Walaupun predikat-predikat di atas tidak se-

penuhnya bisa dibenarkan namun sering digunakan terutama dalam media-media Barat dan sangat bernada pejoratif atau memiliki kesan negatif.

Berbicara mengenai istilah fundamentalisme, banyak sarjana yang mengakui bahwa pengguna-

an istilah ‘fundamentalisme’ itu problematik dan tidak tepat. Istilah ini seperti dikatakan William Montgomery Watt, pada dasarnya merupakan suatu istilah Inggris kuno kalangan Protestan yang secara khusus diterapkan kepada orang-orang yang berpandangan bahwa al-Kitab harus diterima dan ditafsirkan secara harfiah. Watt mendefinisikan bahwa kelompok fundamentalis Islam adalah kelompok muslimin yang secara sepenuhnya menerima pandangan dunia tradisional serta berkehendak mempertahankannya secara utuh.¹

James Barr dalam bukunya *Fundamentalism* mengkritik definisi yang mengatakan bahwa kaum fundamentalis adalah kelompok yang menafsirkan kitab suci secara harfiah. Menurutnya definisi itu jauh dari tepat. Ia mengemukakan ciri-ciri fundamentalisme (Kristen) sebagai berikut: Penekanan yang amat kuat pada ketiadasalahan (*inerrancy*) Alkitab. Bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan dalam

¹William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 3-4.

bentuk apapun; kebencian yang mendalam terhadap teologi modern serta terhadap metode, hasil dan akibat-akibat studi kritik modern terhadap Alkitab; jaminan kepastian bahwa mereka yang tidak ikut menganut pandangan keagamaan mereka sama sekali bukanlah ‘Kristen sejati’.²

Fazlur Rahman *Revival and Reform in Islam*, tampaknya kurang suka memakai istilah fundamentalisme, ia lebih suka memakai istilah revivalism. Menurut Rahman, dalam daftar kosakatanya, “fundamentalis” sejati adalah orang yang komitmen terhadap proyek rekonstruksi atau rethinking (pemikiran kembali).³ Fazlur Rahman menggunakan istilah kebangkitan kembali (*revivalism*) ortodoksi untuk kemunculan gerakan fundamentalisme Islam. Gerakan ortodoksi ini bangkit dalam menghadapi kerusakan agama dan kekendoran ser-

²James Barr, *Fundamentalisme*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 1.

³Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 14.

ta degenerasi moral yang merata di masyarakat muslim di sepanjang propinsi-propinsi Kerajaan Utsmani (Ottoman) dan di India. Ia menunjuk gerakan Wahabi yang merupakan gerakan kebangkitan ortodoksi sebagai gerakan yang sering dicap sebagai fundamentalisme.⁴

David Sagiv, seorang penulis Yahudi menyebutkan beberapa istilah antara lain: *al-ushuliyah al-Islamiyah* (akar Islam atau fundamentalisme Islam) *al-salafiyah* (warisan leluhur), *al-sahwah al-Islamiyah* (kebangkitan Islam), *al-ihya al-islami* (kebangkitan kembali Islam) atau *al-badil al-islami* (alternatif Islam).⁵

Robert N. Bellah, sosiolog Amerika yang terkenal itu menggunakan istilah skripturalis daripada fundamentalis. Kelompok skripturalis melihat Al-Qur'an dan Sunnah sebagai suatu entitas yang sempurna, yang suci, yang datang dari Tuhan, dan sama

sekali terhindar dari berbagai kemungkinan kritik.⁶

Menurut Roger Geraudy fundamentalisme didefinisikan oleh *Kamus Larous kecil* (1966 M) dengan cara yang umum sekali, yaitu: sikap mereka yang menolak menyesuaikan kepercayaan dengan kondisi-kondisi yang baru. Sedangkan, *Kamus Larous Saku* (1979 M) hanya menerapkan istilah itu bagi Kristen Katolik saja, yaitu sikap pemikiran sebagian orang-orang Katolik yang membenci untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan modern. Dalam *Kamus Larous Besar* (1984 M), tertulis fundamentalisme adalah "sikap stagnan dan membeku yang menolak seluruh pertumbuhan dan seluruh perkembangan." Mazhab konservatif yang membeku dalam masalah keyakinan politik. Sementara, dalam kamus Larous tahun 1987 M, tertulis "sikap sebagian orang-orang Katolik yang menolak seluruh kemajuan, ketika

⁴Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 286.

⁵ David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, (Yogyakarta: LKis, 1995), hlm. 3

⁶ Robert N. Bellah, *Beyond Belief Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 226-27.

mereka menisbatkan diri mereka kepada *turats* (warisan lama).”⁷

Dalam pandangan Richard Nixon, mantan Presiden Amerika, bahwa orang-orang fundamentalis (Islam) adalah: Mereka yang digerakkan oleh kebencian mereka yang besar terhadap Barat; mereka yang bersikeras untuk mengembalikan peradaban Islam yang lalu dengan membangkitkan masa lalu itu; mereka yang bertujuan untuk mengaplikasikan syariat Islam; mereka yang mengampanyekan bahwa Islam adalah agama dan negara, dan meskipun mereka melihat masa lalu, namun mereka menjadikan masa lalu itu sebagai penuntun bagi masa depan. Mereka bukan orang-orang konservatif, namun mereka adalah orang-orang revolusioner.⁸

Muhammad Imarah menggunakan kata *ushuliyah* untuk fundamentalisme seperti dalam bukunya *Al-Ushuliyah Bain al-Gharbi wa al-Islam*.⁹

⁷Lihat Muhammad Imarah, *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, (Gema Insani Press, 1999), hlm. 9.

⁸ Ibid, hlm 21.

⁹ Ibid, hlm 35.

Kaum *ushuliyun* (fundamentalis) di Barat adalah orang-orang kaku dan taklid yang memusuhi akal, metafor, takwil, dan *qiyas* (analogi), serta menarik diri dari masa kini dan membatasi diri pada penafsiran literal nas-nas.¹⁰

Menurut Fazlur Rahman, istilah ‘fundamentalisme digunakan secara negatif untuk menyebut gerakan-gerakan Islam “berhaluan keras’ seperti di Lybia, Aljazair, Lebanon, dan Iran.

Akibat istilah yang digunakan oleh media massa, pengertian “kaum fundamentalis muslim” kini cenderung diartikan sebagai kelompok Islam yang berjuang mencapai tujuannya dengan menggunakan cara-cara kekerasan. “Fundamentalisme Islam” bagi media-media Barat tidak lain berarti “Islam yang kejam”, “Islam yang terbelakang dan sebagainya”. Golongan-golongan yang kurang simpati, menyebutnya dengan istilah *muta’ashibun* (orang-orang fanatik) atau pun *mutatharirifun* (orang-orang radikal).¹¹ Me-

¹⁰ Ibid.

¹¹Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 6. Ibid.

nurut Yusril Ihza Mahendra, di Malaysia, istilah “puak pelampau” (orang-orang ekstrim) atau “puak pengganas” (orang-orang kejam) telah lazim digunakan oleh media massa untuk mengganti istilah kaum fundamentalis.¹²

Bagi Allan Taylor, Patrick Bannerman, Daniel Pipes, Bassam Tibi dan Bruce Lawrence, kaum fundamentalis adalah kelompok yang melakukan pendekatan rigid dan literalis. Menurut Bannerman, kaum fundamentalis adalah kelompok ortodoks yang bercorak *rigid* dan *ta’ashub* yang bercita-cita untuk menegakkan konsep-konsep keagamaan dari abad ketujuh masehi, yaitu doktrin Islam dari zaman klasik.

Fundamentalisme ternyata tidak muncul begitu saja. Sebagaimana dikatakan Karen Armstrong, dalam bukunya *The Battle for God*, fundamentalisme merupakan gejala tiap agama dan kepercayaan, yang merepresentasikan pemberontakan terhadap modernitas.¹³

¹² Ibid.

¹³ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, penerjemah Satrio Wahono, Muhammad

Sementara Bassam Tibi, dalam buku *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (1998), seperti dikutip Alfan Alfian M., seorang peneliti dari Yayasan Katalis, memandang fundamentalisme Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik dunia, di mana isunya pada masing-masing kasus lebih pada ideologi politik. Kelompok ini berpendapat, Barat telah gagal dalam menata dunia.¹⁴

Barangkali perlu diajukan pula pandangan Ahmad S Mousali dalam buku *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State* (1999), menyebut, Islam fundamentalis sebagai manifestasi awal atas gerakan sosial masif yang mengartikulasikan agama dan aspirasi peradaban dan memper-

Helmi, dan Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, Bandung: Mizan, 2001), hlm. ix.

¹⁴lihat Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998), hlm. 2.

tanyakan isu-isu di seputar moralitas teknologi, distribusi ala kapitalis, legitimasi non-negara, dan paradigma non-negara bangsa. Islam fundamentalis, lebih dari sekadar gerakan lokal. Ia beraksi dan bereaksi melingkupi negara-bangsa dan tatanan dunia. Ia mempersoalkan tak hanya isu dan aspirasi yang berdimensi lokal, tetapi juga regional dan universal. Fundamentalisme itu sendiri bisa bersifat moderat dan radikal. Bagi Moussalli, "to radical fundamentalism, tawhid becomes a justification for the domination of others; to moderate fundamentalism, it becomes a justification for not being dominated by others".¹⁵ [bagi fundamentalisme radikal, menjadikan tauhid sebagai pembenaran bagi pendominasi terhadap yang lain; (adapun) fundamentalisme moderat, menjadikan tauhid bukan untuk mendominasi yang lain].

Kekerasan agama sering disebut juga dengan radikalisme agama. Secara etimologis, radikal-

¹⁵ Ahmad S Moussali dalam buku *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State* (1999).

isme berasal dari kata *radix*, yang berarti akar. Orang-orang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai ke akar-akarnya. Sebuah kamus menerangkan bahwa "seorang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan" (*a radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of government*). Jadi radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, yang sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner, artinya menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.¹⁶

Secara sosiologis radikalisme kerap muncul ketika masyarakat mengalami anomie atau kesenjangan antara nilai-nilai dengan

¹⁶Alfan Alfian M. www.islam-lib.com.

pengalaman, dan para warga masyarakat merasa tidak mempunyai lagi daya untuk mengatasi kesenjangan itu, sehingga radikalisme dapat muncul ke permukaan. Tentu banyak faktor yang mendorong munculnya radikalisme. Sosiolog Max Rudd mengingatkan bahwa fungsi politik yang konfrontatif dapat mendorong proses radikalisme. Weber melihat radikalisme dalam konteks politik massa. Kapitalisme yang mula-mula begitu optimis terhadap masa depan manusia, kemudian telah menimbulkan suasana rutinitas-ritualistik, yang sangat monoton dan fatalisme, dan telah menyeret manusia ke penjara besi (*iron cage*) yang tanpa jiwa, tanpa nurani. Kapitalisme telah menyebabkan manusia teralienasi (terasing) dan mendorong godaan radikalisme sebagai solusi utopis. Pudarnya ikatan kelompok primer dan komunitas lokal, tergesurnya ikatan parokial menurut Daniel Bell dalam *The End of Ideology* juga dapat mendorong munculnya radikalisme. Sedangkan dalam istilah Sigmund Freud, yang dapat mendorong munculnya gagasan radikalisme adalah apa yang dia sebut sebagai *melancholia*, yaitu

kejengkelan mendalam yang menyakitkan (*a profoundly painful dejection*).

Berkaitan dengan istilah Islam moderat, istilah "moderat" (*moderate*) berasal dari bahasa Latin '*moderare*' yang artinya "mengurangkan atau mengontrol". Kamus *The American Heritage Dictionary of the English Language* mendefinisikan *moderate* sebagai: (1) *not excessive or extreme (tidak melampau/ektrim)* (2) *temperate (sederhana)* (3) *average; mediocre (purata; sederhana)* (4) *opposed to radical views or measures (berlawanan dengan radikal dari segi pendapat-pendapat atau langkah-langkah)*.¹⁷

Islam moderat dalam bahasa Arab diambil dari istilah *Islam wasathiyah*. Menurut Muhammad Imarah, sering disalahartikan. Dalam bukunya, "*Ma'arakah al-Mushthalahat bayna al-Gharb wa al-Islam*". Istilah "*al-wasathiyah*" dalam pengertian Islam mencerminkan karakter dan jatidiri yang khusus yang dimiliki oleh manhaj (jalan/pegangan) Islam dalam pemikiran dan kehidupan; dalam pandangan, pelaksanaan, dan

¹⁷ Adian Husaini, "Catatan Akhir Pekan" dalam www.hidayatullah.com.

penerapannya. Sikap *wasathiyah* Islam adalah satu sikap penolakan terhadap ekstrimis dalam bentuk kezaliman dan kebathilan. Ia tidak lain tidak bukan merupakan cerminan dari fitrah asli manusia yang suci dan belum tercemar dengan pengaruh-pengaruh negatif. Umat yang adil dan umat pilihan adalah *'ummatan wasatha'* (umat pertengahan). Untuk saat ini, terjemahan **“umat pertengahan”** atau **“umat yang adil dan pilihan”** mungkin lebih tepat daripada istilah “umat moderat”, kerana terlalu banyak kesamaran dalam istilah “moderat” yang digunakan oleh Barat dan kaum sekular-liberal ketika ini. Makna *“ummatan wasathan”*, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang menjadi saksi atas ummat yang lain, dengan menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Dengan pandangan dan sikap *'wasatha'*, setiap Muslim dilarang melakukan tindakan *'tatharruf'* atau ekstrim dalam menjalankan ajaran agama.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam moderat

¹⁸ www.hidayatullah.com

itu merupakan sikap keberagamaan yang mengambil jalan tengah dan tidak ekstrem. Sikap keberagamaan seperti ini tidak menyetujui jalan kekerasan dalam memperjuangkan cita-cita dan ideal-ideal Islam dan lebih memilih jalan damai, sikap toleran, menghargai pluralitas, dan memandang Islam sebagai pembawa perdamaian (rakhmat) bagi segenap alam. Sedangkan Islam radikal sebaliknya mengambil jalan ekstrem, membolehkan kekerasan, dan cenderung mengklaim Islam sebagai kebenaran tunggal yang harus dipraktekkan secara *kaffah* sesuai dengan praktek masa lalu.

Jihad Menurut Imam Samudra¹⁹

¹⁹Imam Samudera (terlahir Abdul Aziz, lahir di Kampung Lopanggede, Serang, Banten, 14 Januari 1970 – meninggal di Nusa Kambangan, 9 November 2008 pada umur 38 tahun) adalah terpidana mati dalam Bom Bali 2002. Abdul Aziz adalah anak kedelapan dari 11 bersaudara. Ayahnya, Sihabuddin, dan ibunya, Embay Badriani, bercerai sewaktu Aziz masih anak-anak. Ia pernah berperang di Afganistan, mendirikan Jama'ah Islamiyah bersama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di Malaysia (Wikipedia Bahasa Indo-

Pengertian Jihad. Secara harfiah jihad berarti memberikan yang terbaik, mengeluarkan tenaga untuk mencapai tujuan. Secara definitif, jihad berarti melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya. Dari sudut pandang syariah, jihad berarti melawan mereka yang tidak beriman dengan Islam. Jihad ini terkenal dengan nama *jihad fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah). Menurut Imam Samudra, pengertian-pengertian ijtihad di atas sesuai dengan kesepakatan para ulama salaf al-saleh terutama mazhab empat. Pendapatnya itu juga sesuai dengan ulama *amilin* (ulama yang mempraktekkan).²⁰

Bom Bali I=jihad fi sabilillah.

Aksi Bom Bali merupakan pem-

nesia; Lihat juga Abdul Azis alias Imam Samudra alias Qudama, *Aku Melawan Teroris*, Editor Bambang Sukirno, Solo: Jazeera, 2004). Dipenjara dan dipidana mati karena didakwa sebagai pelaku Bom Bali 2002. Selama di penjara ia menulis memoarnya, *Aku Melawan Teroris*.

²⁰Muhammad Haniff Hassan, *Pray to Kill* (Jakarta: Grafindo, 2006), hlm. 11-12.

balasan kekuatan kolonial yang telah menyerang kaum muslimin yang tidak berdaya. Hal ini sesuai dengan ayat: "Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu, (wahai orang-orang yang bertakwa), semuanya dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (Q.S. 9:36).²¹

Dibolehkannya membunuh orang-orang sipil sebagai balas dendam.²² Menurut Imam Samudra diperbolehkan membunuh orang-orang sipil termasuk pada bom Bali I sebagai respon umat Islam yang menyadari dan memahami arti dari membela harga diri mereka. Walaupun hukum dasar membunuh atau menyerang penduduk sipil adalah haram dalam hal ini membunuh wanita dan anak-anak; menghancurkan tanaman; membunuh orang tua dan mereka yang menyembah Tuhan, tetapi karena AS dan sekutunya juga telah melampaui batas dengan membunuh kaum muslim termasuk wanita dan anak-anaknya, maka menyerang dan membunuh penduduk sipil kaum

²¹ Ibid, hlm. 12-13.

²² Ibid, hlm. 14.

penjajah merupakan tindakan se-timpal dan adil. Ayat Al-Qur'an menegaskan: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q.s. 2: 190). Firman-Nya lagi: "Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (Q.s. 16:126).

Perang itu kejam, dan darah mengucur, tetapi ketidakadilan tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Tindakan kaum musyrikin yang melampaui batas dan kejam harus dilawan, walaupun peperangan sering tidak disukai oleh manusia. Perang melawan kaum kafirin (AS dan sekutu-sekutunya) harus dilakukan sebagai kewajiban agar

kedudukan seimbang. Demikian kata Imam Samudra seraya mengutip firman Allah: "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (Q.s. 2: 216).²³

Tahapan Jihad.²⁴ Imam Samudra mengklaim bahwa operasi Bom Bali I dilakukan dengan memperhatikan tahapan jihad. Ia merujuk pada buku *Tarbiyah Jihadiyah* karya Syekh Asy Syahid Abdullah Azzam dan *Tafsir Ibn Katsir*. Tahapan jihad adalah: *Pertama*, tahapan menahan diri. Menahan diri sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin ketika merasakan siksaan kaum musyrikin. Walaupun penganut Al-Kitab (Yahudi dan Kristen) serta kaum Musyrik melakukan pemaksaan kepada kaum Muslim, kaum Muslim diperintahkan shalat, zakat, dan memaafkan kekejaman mereka (Q.s. 2:109; 4:77). Ini adalah

²³ Ibid, hlm. 17.

²⁴ Ibid, hlm. 19-24.



“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (Q.s. 9:36).

Imam Samudra juga mengutip sebuah hadits: “Ketahuilah

bahwa surga adalah di bawah bayangan pedang-pedang” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Walaupun Imam Samudra menyadari terdapat banyak kritikan terhadap penggunaan ayat-ayat dan hadits di atas, namun empat tahapan jihad di atas adalah hukum final mengenai jihad bahkan mengandung perintah jihad secara ofensif. **Jihad itu harus dilakukan oleh kaum muslimin sampai tidak ada lagi kemungkaran di muka bumi dan sampai agama Allah unggul di atas agama lain** (Q.s. 9:33; 61:9).²⁵

Adapun mengenai aksi bom bunuh diri Imam Samudra mendapat pembenaran pada beberapa hadits dan ayat Al-Qur’an. Ia merujuk pada kitab karya Ibn Nuhas yang memuat 16 hadits tentang aksi beberapa orang yang menyerang musuh tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Aksi ini sesuai dengan ayat Al-Qur’an yang pernah dibacakan Abu Hurairah di hadapan orang ramai, “(Tetapi) ada juga di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah...” (Q.s. 2:207). Karena itu, menurut-

²⁵ Ibid, hlm. 26.

nya operasi bunuh diri, *istimata* atau *istisyhad* adalah sah. Bahkan bila merujuk pada Ibn Nuhas, aksi demikian menurut Imam Samudra bahkan sangat dianjurkan.²⁶

Menurut Muhammad Haniff Hassan pengarang *Pray to Kill*, ada beberapa pandangan ulama yang mirip dengan pandangan Imam Samudra. Di antara pandangan yang mirip berasal dari Majid Khudduri, Abdul Karim Zaidan dan Sayyid Qutb yang membagi dunia ini kepada ***Dar al-Islam*** (negeri Islam) dan ***Dar al-Harb*** (negeri Perang). Perspektif ini melahirkan, dalam pandangan Imam Samudra, kawan dan lawan atau perspektif "binary", di mana *Dar al-Islam* diwajibkan berperang melawan *Dar al-Harb*.²⁷

Tanggapan Muhammad Haniff Hassan²⁸

Menanggapi dalil-dalil dan pendapat Imam Samudra di atas,

²⁶ Ibid, hlm. 28.

²⁷ Ibid, hlm. 37. Lihat juga Majid Khudduri, *Perang dan Damai dalam Islam*; dan Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an* dan *Ma'alim al-Thariq*.

²⁸ Muhammad Haniff Hassan, *Pray to Kill* (Jakarta: Grafindo, 2006), hlm. 33-97.

Muhammad Haniff bin Hassan menyampaikan tanggapan bahwa dasar hubungan Muslim dan non-Muslim dalam Islam adalah kedamaian dan keharmonisan, bukan jihad (perang). Muhammad Haniff bin Hassan mengemukakan beberapa prinsip sebagai berikut: Pertama, Islam adalah agama yang mencintai kedamaian (Q.s. 8:61): "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui". Kedua, Islam adalah agama rahmat bagi semua umat manusia (Q.s. 21:107). Nabi bersabda, "Mereka yang tidak mengasihi sesama, maka Allah tidak mengasihinya" (H.R. Bukhari dan Muslim). Ketiga, Islam menghormati dan menghargai semua manusia (Q.s. 17:70) dan Q.s. 5:32: 32. "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara ke-

hidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." Prinsip keempat tidak ada paksaan dalam beragama (Q.s.2:256) dan ayat: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya" (Q.s. 10:99). Kelima, Islam memperbolehkan pernikahan dengan perempuan ahli kitab (Q.s. 5:5). Tujuan pernikahan adalah dalam rangka mencapai cinta dan ketenangan bukan permusuhan dan kebencian. Keenam, Islam mewajibkan kepada Muslim untuk mendakwahkan ajaran Islam dengan hikmah dan pelajaran yang baik (Q.s. 16:125) dan bukan dengan rasa benci dan permusuhan. Ketujuh, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, termasuk keragaman akidah dan agama. Namun keragaman itu tidak menjadi

sumber konflik, tetapi kesempatan untuk saling mengenal (Q.s. 49:13).

Muhammad Haniff Hassan juga merujuk pada Syekh Faisal Wawlawi mengenai beberapa tipe relasi Muslim dan non-Muslim: Perkenalan, hidup berdampingan (*co-existence*), dan saling membantu.²⁹ Muhammad Haniff bin Hassan juga menanggapi ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan Imam Samudra untuk membenarkan perbuatannya. Menurut Muhammad Haniff bin Hassan ayat-ayat al-Qur'an yang dipakai Imam Samudra tidak sesuai dengan konteks dari pewahyuannya. Imam Qurthubi dan At-Tabari menunjukkan pandangan Mujahid bahwa ("Musuhmu) tidak akan berhenti memerangi kamu (2:217) diwahyukan karena kekejaman suku Quraisy Mekah terhadap Muslim.³⁰

Ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan Imam Samudra setelah dilakukan penelitian dan mengikuti metodologi yang standar sehingga tidak sembarangan dalam menerapkannya. Misalnya ayat mengenai perintah perang,

²⁹ Ibid, hlm. 45-48.

³⁰ Ibid, hlm. 62.

dalam aplikasinya dan contoh masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin tidak setiap individu boleh menyatakan keadaan perang tetapi deklarasi perang itu dilakukan oleh Negara atau khalifah. Jadi, ayat-ayat Al-Qur'an diaplikasikan tidak sembarangan namun ada prosedur-prosedur dan metodologinya. Pandangan yang muktabar dari mayoritas ulama bahwa semua ayat mengenai jihad (termasuk yang dijadikan dalil oleh Imam samudra), tidak dapat diinterpretasikan sendiri-sendiri. Semua ayat mengenai jihad dalam Al-Qur'an perlu dipelajari secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian yang sebenarnya. Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan memerangi kaum musyrikin, misalnya Q.s. 9:36), "Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu..", tidak dapat digeneralisir terhadap semua non-Muslim seperti Ahli Kitab, namun ayat ini bertalian dengan kaum Musyrikin Quraisy sebagaimana dalam *asbab al-nuzul*-nya ayat tersebut. Bahkan walaupun terhadap kaum Musyrikin pun bila terikat pada perjanjian dilarang memerangi mereka sebagaimana firman-Nya:

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa" (Q.s. 9:4).

Mengenai pembagian dunia menjadi *Dar al-Islam* (Negara Islam) dan *Dar al-Harb* (Negara Perang) menurut Tariq Ramadan dalam bukunya *To Be a European Muslim*, konsep tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sebenarnya tidak berakar pada sumber-sumber dasar Islam yang prinsip-prinsipnya dipersembahkan bagi seluruh dunia (*lil 'alamin*), menembus batas waktu dan geografis.³¹ Bila pun ada pembagian wilayah tersebut tidak berarti harus membuat permusuhan dengan non-Muslim. Tariq Ramadan juga mengatakan bahwa konsep *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb* sudah tidak sesuai dalam

³¹ Ibid, hlm. 74.

dunia yang telah berubah menjadi sebuah desa dan perubahan yang semakin kompleks....adalah mustahil untuk terus berpegang kepada pandangan lama yang bersifat simplistik dan 'binary'. Perspektif demikian bias membawa kepada kesalahan yang besar dalam menganalisa dunia hari ini.³²

Demikianlah tanggapan Muhammad Haniff Hassan terhadap pendapat Imam Samudra tentang jihad dan bom bunuh diri.

Sejak Imam Samudra meluncurkan buku memoirnya, *Aku Melawan Teroris*, kritikan datang dari berbagai pihak bahkan dari orang-orang yang selama ini dikategorikan Islam garis keras seperti Jafar Umar Thalib dan Abu Bakar Ba'asyir. Inti kritikan dari kedua orang ini adalah bahwa karena kurangnya ilmu dalam bidang agama maka Imam Samudra bisa saja "sesat" dalam pendapat-pendapatnya tentang jihad dan bom Bali. Akibat emosi yang tidak didukung dengan ilmu maka menjerumuskan dia kepada berbagai penyimpangan-penyimpangan pe-

³² Ibid, hlm. 81.

mahaman yang demikian parah dan inilah sesungguhnya bukti bahwa sungguh besar dosa ketika orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya atau orang yang beramal tetapi tidak didasarkan amalnya itu atas ilmu"³³

Jihad Menurut Ibn Rusyd dan Imam Taqiyddin Abu Bakar

Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid* menjelaskan tentang jihad. Ia mengidentikan jihad dengan pe-

³³Jafar Umar Thalib, "Transkrip Bedah Buku Aku Melawan Teroris karya Imam Samudra" dalam <http://www.kikil.org/forum/thread-18065.html>. Kritikan terhadap buku Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, juga datang dari Abu Bakar Ba'asyir, ustadz yang sering dikaitkan sebagai salah satu tokoh Jama'ah Islamiyah (JI) dan pernah mendekam di penjara Cipinang. Dalam bukunya *Teroris Melawan Teroris*. Ba'asyir meyakini Imam Samudra melakukan bom Bali 1 sesuatu yang tidak diyakininya sendiri akan kebenrannya. Karena bom Bali 1 telah menimbulkan banyak korban maka menurutnya harusnya Imam Samudra dihukum *qishash* atau membayar *dijyat* bila tindakannya itu tidak disengaja olehnya.

rang. Ia menjelaskan tugas berjihad dan pelakunya, siapa yang wajib berjihad, yang boleh dirampas, syarat perang, hukum berdamaian, tujuan memerangi orang kafir dan mengenai harta rampasan perang. Menurut Ibn Rusyd, hukum berjihad menurut ijma ulama adalah *fardhu kifayah*, bukan *fardhu 'ain*. Sedang menurut Abdullah bin al-Hasan adalah sunat. *Fardhu kifayah* berdasarkan Q.s. 9: 122): "Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang". Adapun yang wajib berjihad itu adalah orang merdeka, dewasa, mampu, sehat, tidak berpenyakit kronis dan izin orang tua. Adapun mengenai syarat perang adalah perang dapat dilaksanakan apabila orang kafir yang akan diperangi itu telah menerima dakwah Islam dan ajakan itu dilakukan berulang-ulang. Apabila mereka menolak maka boleh diperangi. Pihak muslimin juga boleh melakukan perdamaian bila langkah damai tersebut membawa maslahat bagi kaum muslim. Demikian pula boleh mengikat perjanjian yang menurut Syafi'i maksimal sepuluh tahun. Adapun tujuan peperangan

adalah agar mereka mau masuk Islam atau mau membayar *jizyah* (Q.s. 9:29).³⁴

Sebagaimana Ibn Rusyd dari mazhab Maliki, Imam Taqiyuddin Abu Bakar dari mazhab Syafi'i juga mengidentikan jihad dengan perang. Memang dalam kitab-kitab fiqih, nampaknya jihad identik dengan perang. Menurut Imam Taqiyuddin jihad adalah *fardhu kifayah* sebagai kalau *fardhu 'ain* akan terbengkalai urusan penghidupan dan pertanian, dan runtuhlah Negara. Jihad di sini adalah menjaga batas-batas negeri dengan mengangkat sejumlah orang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Jihad di sini berarti depensif. Kedua, pemerintah (imam) memasuki negeri kafir dengan mengirim pasukan dan orang-orang Islam yang memenuhi syarat. Setidaknya wajib mengadakan jihad setahun sekali atau lebih bila diperlukan. Demikian keterangan Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*.³⁵

³⁴Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Bab Jihad.

³⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Bab Jihad.

Bila merujuk pada hukum jihad menurut dua ulama di atas dan juga ulama-ulama lainnya, maka jihad hukumnya *fardhu 'ain* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Samudra³⁶ tidak ada dasarnya dalam fiqih. Bila jihad diartikan sebagai perang dan hukumnya *fardhu 'ain* (kewajiban setiap individu), maka urusan lain akan terbengkalai karena setiap orang berangkat ke medan perang. Pendapat Imam mengenai hukum jihad (*qital*) *fardhu 'ain* juga tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama baik itu ulama *salaf* (terdahulu) maupun ulama *khalaf* (belakangan).

Jihad Menurut Gamal al-Banna

Dalam bukunya *Jihad*,³⁷ Gamal al-Banna bahwa telah terjadi kesalahpahaman yang menempatkan bahwa jihad sama dengan *qital*. Padahal, antara jihad dengan *qital* jelas berbeda maknanya. Makna *jihad* menunjukkan kandungan tertentu yang memiliki pengertian sebagai sebuah alat atau tujuan yang bisa menghantarkan pada tujuan ibadah,

³⁶Muhammad Haniff Hassan, *Pray to Kill*, hlm, 113.

³⁷Gamal al-Banna, *Jihad*, (Yogyakarta: Mata Air Publishing, 2006).

yaitu kebebasan berakidah dan kebebasan diri. Sementara *qital* yang berarti "pembunuhan" merupakan perbuatan menumpahkan darah, menyalakan hidup, dan mempecundangi orang lain.

Gamal Al Banna mengatakan bahwa semua kata jihad yang ada dalam alquran adalah mengacu pada makna mencurahkan segenap usaha. Makna ini tidak terbatas pada salah satu bidang dengan meninggalkan bidang yang lain, bahkan makna ini mesti dijadikan sebagai sebuah prinsip hidup, pedoman, karakter, serta perilaku dan prinsip tersebut sangat sesuai dengan prinsip jihad yang terdapat dalam Islam. Beliau berpendapat bahwa jihad dengan cara yang dilakukan dengan perang sebagaimana yang pernah terjadi pada masa nabi adalah merupakan sebuah "kewajiban yang telah hilang" (*al faridhah al gharibah*).³⁸

Yang menarik, dalam pandangan Gamal al-Banna, jihad hari ini tidaklah mengharuskan kita untuk mati di jalan Allah, akan tetapi bagaimana supaya kita bisa hidup di jalan Allah. Jihad pada

³⁸Gamal al-Banna, *ibid*, hlm. 191.

masa awal-awal islam, baik masa kenabian, khulafaur rasyidin adalah menghadapi kekuatan kiswa dan kekaisaran dengan paham kasta yang membuat rakyat tertindas. Sehingga jihad paling penting waktu itu adalah mengembalikan hak kemerdekaan rakyat dengan berpolitik dengan menumbangkan penjajahan yang dilakukan oleh kaum penindas, sementara saat ini jihad yang tepat untuk kita perjuangkan adalah pembebasan negeri dan rakyat dari cengkeraman subordinasi ekonomi, keterbelakangan, keterpurukan serta bagaimana bisa menyikapi arus globalisasi. Karena itu bila motto masa dahulu **“siapa yang mau berbaiat padaku untuk mati di jalan Allah”**, maka motto jihad sekarang adalah **“siapa yang mau baiat padaku untuk hidup di jalan Allah”**.³⁹

Jihad Menurut Yusuf Qardhawi⁴⁰

Yusuf Qardhawi termasuk dalam jajaran ulama moderat, tapi sering menjadi rujukan para pengikut salaf. Dalam bukunya *Fiqih*

³⁹Gamal al-Banna, *ibid.*, hlm. 196.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010).

Jihad. Dalam bukunya yang dinyatakan lahir dari kegelisahan Qardhawi terhadap aksi-aksi kekerasan selama ini dinyatakan pendapat-pendapat Qardhawi mengenai jihad. “ Oleh karena itu, saya condong untuk tidak memperluas cakupan *fi sabilillah* dengan mencakup seluruh perbuatan baik dan bermanfaat, sebagaimana **saya juga tidak mempersempit cakupannya sehingga tidak terbatas kepada jihad yang berarti peperangan secara militer saja**. Kadang-kadang jihad itu menggunakan pena dan lisan sebagaimana juga menggunakan pedang dan tombak. **Kadang-kadang jihad berbentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi atau politik sebagaimana kadang berupa militer**.

Juga berkata, “ Sesungguhnya yang terpenting dan pertama kali dianggap *fi sabilillah* saat ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memulai kehidupan Islami dan benar, diterapkan di dalamnya seluruh hukum Islam baik itu aqidah, pemahaman, syiar-syiar, akhlaq dan adat istiadat/budaya.

Menurut Yusuf Qardhawi, sesungguhnya mendirikan pusat-

pusat dakwah, untuk menyeru kepada agama Islam yang benar, menyampaikan risalahnya kepada selain kaum muslimin di seluruh benua di dunia ini yang mana berbagai agama dan aliran saling bertarung adalah jihad fi sabilillah.

Pandangan Yusuf Qardhawi mengenai jihad yang bukan saja dalam arti perang mengangkat senjata, mendapatkan banyak kritik apalagi ketika Yusuf Qardhawi menyebut kelompok Al-Qaeda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas menyebarnya Islam garis-keras di Dunia Islam. Qardhawi secara terang-terangan mengecam sikap Al-Qaeda yang menyatakan perang secara terbuka kepada dunia. Menurut para pengkritiknya bahwa atas dasar-dasar Al Qur'an, As sunah dan pendapat para ulama salaf yang menyimpulkan makna syar'i dari kata jihad adalah perang melawan orang-orang kafir. Ini makna asasi dan pokok dari kata jihad. Meski demikian ada makna lain dari kata jihad ini seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan lisan, harta dan makna sekunder lainnya.⁴¹

⁴¹http://www.oocities.com/tau_jih/c-jhdqardawi.htm.

Namun apabila kita membaca buku *Fiqih Jihad* karya Yusuf Qardhawi, beliau tidak mengingkari jihad dalam arti *qithal* (perang). Jihad dalam arti perang memang diakui oleh Islam, namun hal itu tidak meniadakan anjuran Islam untuk menebarkan perdamaian dan sebisa mungkin menghindarkan orang-orang muslim dari peperangan serta menghindari motif-motif perang demi pemaksaan agama dan semata-mata perang demi motif ekonomi.⁴² Selain itu ada syarat-syarat lain melakukan perang sebagaimana dirinci dalam kitab-kitab fiqih.

Dalam kaitannya dengan bom bunuh diri, Yusuf Qardhawi bahkan mengabsahkan bom bunuh diri (*istisyhadiyyah*) khusus di Palestina sebagai perlawanan terhadap zionis Israel.⁴³ Yusuf Qardhawi menegaskan:

"Praktik bom bunuh diri (*istisyhadiyyah*) yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk melawan pendu-

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 325-350.

⁴³ Yusuf Qardhawi, *ibid.*, hlm. 898.

dukan Zionis, termasuk ke dalam bentuk teror (*irhab*) yang dilarang dengan alasan apapun, walaupun yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Hal ini dapat dibenarkan dengan beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, rakyat Israel yang telah melewati masa kanak-kanak, baik laki-laki maupun perempuan adalah militer seluruhnya yang bias dipanggil pada saat perang. *Kedua*, rakyat Israel memiliki kekhasan dari masyarakat lainnya, yakni masyarakat agresor yang datang dari luar wilayah untuk menduduki tanah air yang bukan milik mereka. *Ketiga*, bahwa syariat Islam menyebut sifat non-Muslim dengan dua sifat, yakni yang berdamai atau yang memerangi. Zionis merupakan non-Muslim yang memerangi atau *harbiyyun* (musuh yang memerangi) yang wajib pula diperangi. *Keempat*, bahwa para ahli fiqih sepakat tentang bolehnya membunuh sesama Muslim yang dijadikan perisai hidup dan menempatkan mereka di barisan depan. Jika membunuh orang-orang Islam tak berdosa yang dipaksa melindungi musuh saja dibolehkan maka membunuh non-Muslim untuk membebaskan tanah kaum Muslim dari penjajahan orang-orang zalim lebih pantas

dan lebih layak untuk dibolehkan. *Kelima*, dalam perang modern seluruh rakyat dimobilisasi untuk membantu perang sehingga dapat mengalahkan musuhnya termasuk bom bunuh diri yang dilakukan rakyat terjajah diperbolehkan. *Keenam*, dalam kondisi darurat di mana tidak memiliki senjata yang dapat mengancam dan membinasakan musuh, maka "bom manusia", yakni pemuda yang membawa bom dan meledakkan diri di samping musuhnya, itu diperbolehkan."⁴⁴

Demikian pendapat Yusuf Qardhawi mengenai bom bunuh diri di Palestina. Yusuf Qardhawi memperingatkan bahwa aksi bom bunuh diri di tempat lain dengan menganalogikan kondisi di Palestina tidak pada tempatnya dan tidak dapat diterima oleh syari'at.⁴⁵ Dengan demikian, bila merujuk pada pendapat Yusuf Qardhawi itu, aksi bom bunuh diri di Indonesia atau di tempat lain selain Palestina/Israel tidak sesuai dengan syari'at Islam.

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 898-901.

⁴⁵Ibid, hlm. 904.

Kesimpulan

Imam Samudra mengemukakan bahwa "jihad" itu berarti perang melawan orang-orang kafir yang dapat dilakukan secara defensif dan ofensif. Ia didasarkan "ijtihad"-nya pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Menurut Imam Samudra, kewajiban jihad itu tetap berlaku sampai kemungkaran lenyap dari muka bumi dan tegaknya keunggulan agama Allah di atas agama-agama lainnya. Di masa kini, kaum Muslim wajib berperang terutama di saat umat Islam berada dalam kekejaman "kaum kafirin" Amerika dan sekutu-sekutunya. Dunia terbelah menjadi *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb* dan kaum Muslim yang berada di *Dar al-Islam* memerangi kaum kafir yang berada di *Dar al-Harb* sampai mereka mengakui kebenaran Islam dan berada di dalam wilayah kekuasaan *Dar al-Islam*.

"Ijtihad" Imam Samudra berikut dalil-dalilnya dibantah oleh Muhammad Haniff Hassan dalam bukunya *Pray to Kill*. Menurutnya, ayat-ayat yang dipakai Imam Samudra untuk membenarkan aksi Bom Bali I tidak sesuai dengan

konteksnya dan terlalu mengeneralisir karenanya tidak sesuai dengan metodologi para ulama mayoritas. Menurutnya pula, bahwa ayat-ayat Qur'an dan juga hadits-hadits Nabi saw. Hendaknya ditafsirkan secara benar dan komprehensif sehingga akan diperoleh tafsiran yang sebenarnya mengenai jihad. Selain itu, "ijtihad" Imam Samudra yang menempatkan non-Muslim secara keseluruhan sebagai musuh yang harus diperangi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kedamaian, toleransi, menghargai perbedaan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Nampaknya sanggahan M. Haniff Hassan juga didukung oleh Gamal al-Banna dalam bukunya *Jihad* dan Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqih Jihad*. Baik Gamal al-Banna maupun Yusuf Qardhawi tidak setuju kalau jihad hanya dimaknai sebagai perang (*qithal*). Memang diakui bahwa para ulama ahli fiqih seperti Ibn Rusyd dan Imam Taqiyuddin mengidentikkan jihad dengan perang (*qithal*), namun bila merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, kata jihad juga memiliki makna umum (*amm*), selain

makna *khash* (khusus), yakni perang. Bila istilah jihad dimaknai hanya sebagai *qithal*, maka akan menghilangkan makna jihad secara umum tadi yang jelas-jelas bahwa dalam Al-Qur'an dan hadits jihad bukan saja perang tetapi juga memiliki makna yang lain, seperti jihad melawan hawa nafsu, menuntut ilmu sebagai jihad, dan sebagainya. Menurut Ibn Qayyim, jihad itu ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syetan, jihad memerangi kaum kafir dan munafik, dan jihad melawan kezaliman dan kefasikan.⁴⁶

Selain itu, bila jihad hanya dimaknai perang akan memperkuat kesan negatif terutama dari dunia Barat, bahwa jihad identik dengan perang atau kekerasan. Dengan demikian, semakin memperkuat citra Islam sebagai agama yang disebarakan dengan "pedang", mengedepankan kekerasan, mensahkan tindakan teror (*ihrab*) terutama mensahkan bom bunuh diri.

Bom bunuh diri menurut Yusuf Qardhawi diperbolehkan hukumnya khusus di Palestina. Adapun menurut Imam Samudra

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 78-83.

bom bunuh diri di manapun orang kafir berada merupakan tindakan yang sah, bahkan dianjurkan sebagai "jihad" melawan "orang kafir". Namun menurut Islam moderat seperti Yusuf Qardhawi dan Gamal al-Banna, bom bunuh diri ala Imam Samudra cs. sebagai tindakan yang tidak ada dasarnya dari sumber-sumber Islam, bertentangan dengan ijtihad para ulama mayoritas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta misi Islam sebagai agama yang cinta damai, toleran dan rahmat bagi segenap manusia. *Wallahu a'lam.*

Daftar Rujukan

- Azis, Abdul alias Imam Samudra alias Qudama, *Aku Melawan Teroris*, Editor Bambang Sukirno, Penerbit Jazeera, 2004.
- Al-Banna, Gamal, *Jihad*, Jakarta: Mata Air Publishing, 2006.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammadi, *Kifayah al-Akhyar*, (diterjemahkan oleh K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa), Bab Jihad,

- Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu, Tanpa Tahun.
- Armstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, penerjemah Satrio Wahono, Muhammad Helmi, dan Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, Bandung: Mizan, 2001.
- Barr, James, *Fundamentalisme*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1996.
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Hassan, Muhammad Haniff, *Pray to Kill*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.
- Ibn Rusyd, Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muq-tashid, Bab al-Jihad*, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H./1989 M.
- Imarah, Muhammad, *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Gema Insani Press, 1999.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Moussali, Ahmad S., *Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State*, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad*, Bandung: Mizan, 2010.
- Outb, Sayyid, *Milestones*, diterjemahkan dari edisi Arab, Ma'alim al-Thariq, Maktabah Publishers, 2007.
- Outb, Sayyid, *In the Shade of the Qur'an*, diterjemahkan dari edisi Arab *Fi Zilal al-Qur'an* oleh M.A. Salahi and A.; A. Shamis, Mark-field, Leicester, and Nairobi, Kenya: The Islamic Foundation 1999.
- Rahman, Fazlur, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Sagiv, David, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Yogyakarta: LKis, 1995.
- Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998.
- Watt, William Montgomery, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*,

Jakarta: PT RajaGrafito Persada,
1997.

www.oocities.com/tau_jih/c-jhdqardawi.htm.

www.hidayatullah.com.

www.islamlib.com.